



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021 – 2026



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
JL. PAHLAWAN NO. 136 KOTA KEBUMEN Telp. 0287-381988
TAHUN 2021



SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang pariwisata dan kebudayaan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen "KEBUMEN SEMARAK = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat".

RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 kami harapkan dapat berguna sebagai acuan, pedoman, dan arah dalam pengembangan serta pembangunan, dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen

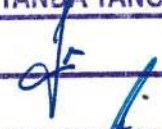
Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1001

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN

MUHAMAD ARIFIN, S.Si., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680722 199903 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Lityawati A.
	Ika Fitriani.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	 8
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	8
B. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	21
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	24
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	29
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	 33
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	33
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	37
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	43
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	44
E. Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 49
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	49
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 51
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 54
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 66
 BAB VIII PENUTUP.....	 69
A. Pedoman Transisi.....	69
B. Kaidah Pelaksanaan.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Awal Tahun 2021.....	22
Tabel 2.2 Data sumberdaya Sarana dan Prasarana.....	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Terkait Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	41
Tabel 4.1. Indikator Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.....	56
Tabel. 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.....	67
Tabel. 7.2 Rumus Indikator.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan tatalaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, berubah nomenklatur menjadi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, atau di singkat Disparbud Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan berdaya saing.

Disparbud Kabupaten Kebumen sebagai salah satu OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2021-2026. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk mempunyai dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dengan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, adapun visi dan misi mengacu pada RPJMD.

Penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

Kemudian dokumen Renstra Dinas Disparbud Kabupaten Kebumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasiannya dapat dievaluasi selama periode 2021-2026. Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, dan Rencana Kerja Anggaran Disparbud Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan pariwisata karena secara geografis kondisi wilayahnya sangat mendukung untuk pengembangan wisata karena memiliki lokasi geopark, sungai, waduk, kolam, pegunungan, persawahan, hutan, dan juga perairan laut.

Potensi alam Kabupaten Kebumen yang cukup besar, harus dapat dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Disparbud Kabupaten Kebumen setiap tahunnya.

Pemerintah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen bertugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota.

Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi:

- a. Hak Berkebudayaan;
- b. Jati Diri dan Karakter Bangsa;
- c. Multikulturalisme;
- d. Sejarah dan Warisan Budaya;
- e. Industri Budaya;
- f. Diplomasi Budaya;
- g. Kelembagaan kebudayaan dan SDM Kebudayaan; dan
- h. Prasarana dan Sarana Kebudayaan.

Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Kebumen, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian/ Lembaga. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasiannya dapat dievaluasi selama periode 2021-2026. Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra ini dijadikan acuan dan arahan bagi Disparbud Kabupaten Kebumen dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pariwisata dan kebudayaan selama tahun 2021-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Meskipun demikian, Renstra merupakan *living document*, yang dapat disempurnakan apabila diperlukan, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi yang terjadi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen 2017-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat indikator sasaran dan atau indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama jangka waktu lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- c. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

1. Merumuskan arah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tupoksi dan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya;
2. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah beserta target pencapaian selama kurun waktu lima tahun;
3. Merencanakan program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu lima tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD KABUPATEN KEBUMEN.**
Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISPARBUD, Sumber Daya DISPARBUD, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPARBUD KABUPATEN KEBUMEN**
Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra BAPPENAS, Telaahan Renstra DISPARBUD Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DISPARBUD Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah DISPARBUD Kebumen selama lima tahun kedepan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah DISPARBUD Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama DISPARBUD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISPARBUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan & sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

2.1.1. Tugas DISPARBUD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dan tugas DISPARBUD atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

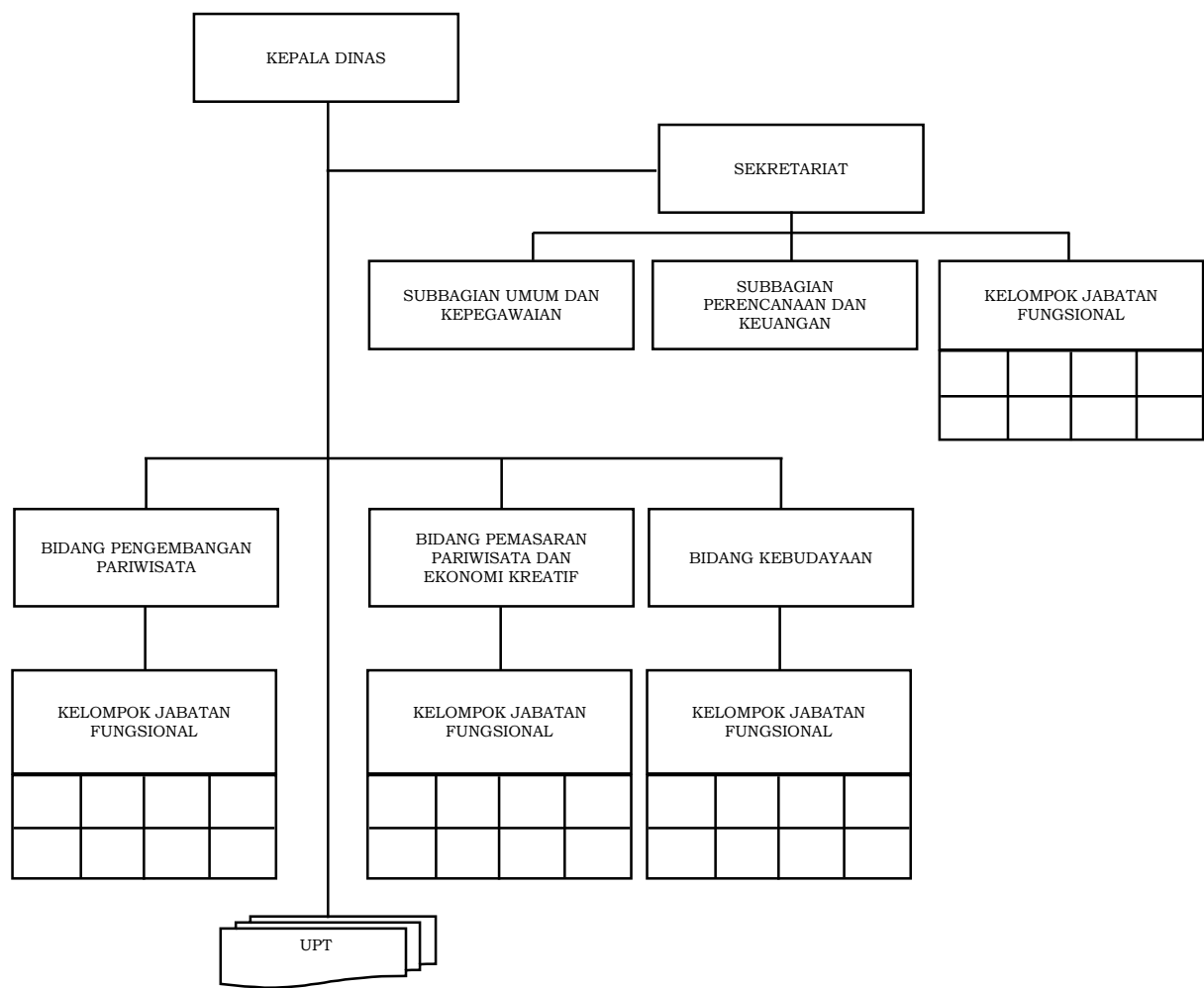
2.1.2. Fungsi DISPARBUD Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata adalah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kebudayaan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DISPARBUD Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala DISPARBUD yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Pengembangan Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Kebudayaan. Sesuai dengan analisis kinerja Dinas Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten Kebumen SOTK yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan tatalaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Adapun tugas pokok Disparbud Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pada pasal 4 Perda tersebut di atas yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan bagan pada gambar 1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Kebumen sampai pada tingkat Sekretariat/Bidang di Disparbud Kabupaten Kebumen atau tingkat Seksi di Disparbud Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran; menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program; menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; menyiapkan bahan penatausahaan keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah; menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan; menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi; menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana di bidang Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan cagar budaya;
2. pengelolaan museum;
3. pembinaan sejarah;
4. pelestarian tradisi;
5. pembinaan komunitas dan lembaga adat;
6. pembinaan kesenian;
7. penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi pada Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kebudayaan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Kebudayaan.

1. Subkoordinator Kebudayaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kebudayaan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang kebudayaan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

kebudayaan; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; menyiapkan bahan pengelolaan cagar budaya; menyiapkan bahan pengelolaan museum; menyiapkan bahan pembinaan sejarah; menyiapkan bahan pelestarian tradisi; menyiapkan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat; menyiapkan bahan pembinaan kesenian; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di kebudayaan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Pengembangan Pariwisata

Bidang Pengembangan Pariwisata adalah unsur pelaksana di bidang pengembangan pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengembangan pariwisata, pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan tanda daftar usaha pariwisata, pembinaan kegiatan usaha jasa dan sarana pariwisata, pengembangan produk pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
2. pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata;
3. inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata, tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata;
4. bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
5. pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata;
6. pemrosesan rekomendasi perizinan di sektor pariwisata;
7. inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata;
8. bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata;

9. rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata;
10. pelaksanaan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka
11. pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
12. pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata;
13. pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; dan
14. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan Pariwisata dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata; dan Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata.

1. Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata

mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi dan daya tarik wisata meliputi menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata; menyiapkan bahan inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan pengelolaan tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata; menyiapkan bahan pemrosesan rekomendasi perizinan di sektor pariwisata; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan daya

tarik wisata; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata meliputi menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata; menyiapkan bahan inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata; menyiapkan bahan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata; menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata; menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata; menyiapkan bahan pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan..

E. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana di bidang pemasaran pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
2. pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata;
3. inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata, tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata;
4. bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
5. pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata;
6. pemrosesan rekomendasi perizinan di sektor pariwisata;
7. inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata;
8. bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata;
9. rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata;
10. pelaksanaan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
11. pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata;
12. pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; dan
13. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata.

1. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; menyiapkan bahan inventarisasi potensi kelompok masyarakat pariwisata/kelompok sadar wisata; menyiapkan bahan pembinaan potensi kelompok masyarakat pariwisata/kelompok sadar wisata; menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata/penyuluhan wisata; menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha pengembangan sumber daya manusia pariwisata; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya pariwisata/penyuluhan wisata; menyiapkan bahan pengembangan ekonomi kreatif; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan informasi pariwisata meliputi menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang promosi dan informasi pariwisata; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan

informasi pariwisata; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi pariwisata; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata; menyiapkan bahan penetapan pedoman perencanaan dan kerjasama pemasaran/promosi pariwisata; menyiapkan bahan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan event budaya dan pariwisata; menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pariwisata; menyiapkan bahan pelaksanaan program promosi pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata; menyiapkan bahan pelaksanaan pameran baik di dalam maupun di luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral; menyiapkan bahan pelaksanaan

penerapan branding pariwisata nasional dan tag line pariwisata; menyiapkan bahan penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata; menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum; menyiapkan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; menyiapkan bahan perizinan di bidang pengusaha atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi pariwisata; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan
4. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

H. Tata Kerja

1. Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
3. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
4. Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
5. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
6. Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
8. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
9. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

10. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.
11. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Disparbud Kabupaten Kebumen mempunyai beberapa sumberdaya antara lain: sumberdaya manusia (terdiri dari ASN, THL) , sumberdaya alam yang terdiri dari 9 kawasan obyek wisata yakni Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Petanahan, Pantai Suwuk, Pantai karangbolong, Pantai Logending, Waduk Wadaslintang, Waduk Sempor, PAP Krakal, serta fasilitas fungsional penunjang operasional dinas berupa : gedung kantor dinas, obyek wisata di 9 lokasi/ wilayah yakni Goa Jatijajar, Goa Petruk dan Pantai Logending di Kecamatan Ayah, Pantai Petanahan di Kecamatan Petanahan, Pantai Suwuk di Kecamatan Puring, Pantai Karangbolong di Kecamatan Buayan, Waduk Wadaslintang di Kecamatan Padureso, Waduk Sempor di Kecamatan Sempor Pemandian Air Panas Krakal di Kecamatan Alian.

Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak pada pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 banyak hal yang telah dicapai, akan tetapi pada tahun 2020 telah terjadi bencana global yakni adanya pandemi virus covid19 yang membuat industri-industri banyak yang tutup dan gulung tikar, salah satunya berimbas pada industri pariwisata. Dimasa pandemi Covid19 hampir disemua bidang terimbas sehingga target-target ada yang tidak terpenuhi, akan tetapi hambatan-hambatan tersebut tidak menutup semangat para penggiat usaha pariwisata atau bidang lain untuk bangkit dimasa yang sulit tersebut. Selalu menjaga protokol kesehatan di *new normal*.

Hambatan terbesar sekiranya bisa diatasi melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra tahun 2021-2026 sehingga kesejahteraan pelaku usaha pariwisata dan juga seni budaya akan bisa ditingkatkan sesuai dengan arah kebijakan Bupati Kebumen Tahun 2021 yaitu pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Secara Kuantitas, pegawai Disparbud Kabupaten Kebumen berjumlah 129 orang yang terdiri dari 60 orang Pegawai Negeri Sipil dan 69 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai pada Disparbud Kabupaten Kebumen adalah berpendidikan S2 yaitu 3 orang (2,33%), S1 yaitu 22 orang (17,05%), D3 yaitu 14 orang (10,85%), SMA yaitu 56 orang (43,41%), SMP 13 orang (10,08%) dan SD 21 orang (16,28%). Sedangkan untuk non pegawai negeri sipil direkrut dengan kedudukan sebagai tenaga harian lepas yang ditempatkan sesuai kemampuannya. Sebagian besar tenaga harian lepas berpendidikan SMA dan SMP karena mereka ditugaskan sebagai tenaga lapangan/ Obyek wisata. Pegawai yang menduduki jabatan eselon sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya.

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Disparbud Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Awal Tahun 2021

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
Eselon II	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
Eselon III	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4
Eselon IV	1	7	0	0	0	8	1	5	2	0	0	0	8	9	0	9
Staf/JFU	0	13	25	9	0	47	0	4	5	26	3	9	47	0	0	0
THL	0	0	0	0	69	69	0	10	7	30	10	12	69	0	0	0
Jml	6	20	25	9	69	129	3	22	14	56	13	21	129	14	0	14
% dari Jml Pegawai	4,65	15,50	19,38	6,98	53,49	100	2,33	17,05	10,85	43,41	10,08	16,28	100	100	-	100

Sumber : Disparbud Kab. Kebumen

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pagawai Disparbud Kabupaten Kebumen masih belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Dikarenakan Disparbud Kabupaten Kebumen mengelola 9 obyek wisata yang jumlah personilnya tersebar disejumlah obyek tersebut. Dari tabel tersebut Pegawai terbanyak dari Golongan II yakni sejumlah 25 orang (19,38%) , Golongan III 20 orang (15,50%), sedangkan Golongan I ada 9 orang (6,98%) dan Golongan IV ada 6 orang (4,65%), dan Non PNS 53,49%.

2.2.2. Kondisi Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan sudah/belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yng perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detai, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2021 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data sumberdaya Sarana dan Prasarana

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung :							
Gedung Kantor Disporawisata di Kebumen	1	-	-	1	-	-	1
Gedung Sapta Pesona	1	-	-	1	-	-	1
Gedung Kantor Obwis PAP Krakal		1	-	1	-	-	1
Gedung Kantor Obwis Pantai Karangbolong	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan kantor dan loket Goa Petruk	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Pengurus Obwis Goa Jatijajar	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Obwis Pantai Suwuk	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Obwis Pantai Petanahan	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Obwis Pantai Logending	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Waduk Sempor	1	-	-	1	-	-	1
Bangunan Kantor Waduk Wadaslintang	-	-	1	1	-	-	1
Kendaraan :							
Mobil Roda 4	4	1	2	7	3	3	2
Truck	1	-	-	1	1	1	-
Tractor	3	-	-	3	-	-	-
Kontainer Sampah	4	-	-	4	7	7	-
Sepeda motor :							
- Roda 2	20	8	1	29	9	9	15
- Roda 3	3		1	4	6	6	4
Sarpras Elektronik :							
Komputer CPU	17	-	2	19	3	3	0
Laptop	16	3	-	10	6	6	5
Notebook	4	1		5			
Printer	34	10	10	54	10	10	10
Proyektor	4	-	1	5	2	2	1
Monitor Pameran	1	-	-	1	1	1	-
Handycam	2	2	-	4	1	1	-
Wireless mic. set	2	1	-	3	1	1	-
Telepon	1	-	-	1	-	-	-
Faximile	1	-	-	1	-	-	-
TV	4	1	-	5	4	4	1
Digital Camera	5	1	-	6	2	2	-
Sound System	3	-	2	5	1	1	-
Megaphone	11	-	-	11	-	-	-
Handy Talkie (HT)	17	-	-	17	6	6	-
Power Amplifier	9	-	-	9	6	6	-
Mic	9	-	-	9	6	6	-
VCD Player	9	-	-	9	4	4	-
UPS	24	-	-	24	5	5	-
Wireless Amplifier	1	-	-	1	1	1	-
Power Suplay	2	-	-	2	1	1	-
Kipas Angin	7	-	1	8	11	11	3
Loud Speaker	14	1	-	15	5	5	-
Sarpras Kantor :							
Almari Arsip	20	3	-	23	3	3	-
Rak Arsip	7	-	-	7	3	3	-
Almari Locker	0	-	-	0	1	1	-
Almari Buffet	0	-	-	0	1	1	-

Etalase	1	-	-	1	1	1	-
Almari Katalog	0	-	-	0	1	1	-
Rak Besi	7	-	-	7	3	3	-
Rak Televisi	1	-	-	1	2	2	-
White board	4	-	-	4	1	1	-
Meja Kerja Eselon II	1	-	-	1	1	1	-
Meja Kerja Eselon III	4	-	-	4	2	2	-
Meja Kerja Eselon IV	9	-	-	9	3	3	-
Meja Setengah Biro	30	-	-	30	5	5	-
Meja Rapat	9	-	-	9	6	6	-
Meja komputer	-	-	2	2	1	1	-
Kursi Eselon II	1	-	-	1	1	1	-
Kursi Eselon III	4	-	-	4	2	2	-
Kursi Eselon IV	9	-	-	9	4	4	-
Kursi Kerja Staf	29	-	-	29	10	10	-
Kursi Rapat	60	-	-	60	20	20	-
Kursi Tunggu	6	-	-	6	5	5	-
Sofa	5	-	-	5	2	2	-
Filling cabinet	24	-	2	26	10	10	-
Brankas	3	-	-	3	2	2	-
Mesin Ketik Manual	15	-	-	15	7	7	-
Mesin Ketik Elektronik	0	-	-	0	1	1	-
Mesin Potong Rumput	31	-	10	41	9	9	-
Genset	8	-	-	8	2	2	-
Mesin Pompa Air	11	-	-	11	2	2	-
Apar (Alat Pemadam Kebakaran)	9	-	-	9	9	9	-
Gerobak Sorong	18	-	-	18	9	9	-
Mesin Penyedot Debu	1	-	-	1	2	2	-
White board	3	-	-	3	1	1	-
Papan Pengumuman	17	-	-	17	4	4	-
Meja Receptionis	1	-	-	1	1	1	-

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun. Adapun kebutuhan yakni kendaraan operasional, sarpras alat-alat elektronik (komputer, laptop, printer, dan lain-lain), dan juga sarpras alat kantor (mebeler, almari, dan lain-lain).

3.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja berdasarkan sasaran/target Indikator sebelumnya, perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir T-C.23 dan Tabel T-C.24 pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	URUSAN KEBUDAYAAN																		
1	Capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya (%)	62,22	62,5	64,00	67,27	69,23	70	61,17	62,59	64,51	65,47	64,51		98,31	99,86	99,21	102,75	107,32	
	URUSAN PARIWISATA																		
2	persentase peningkatan kunjungan wisata (persen)	16,8	17,01	17,01	17,9	18,8	19,69	33,1	19,05	14,17	44,86	-70,82		197,02	111,99	83,3	250,61	-376,7	
3	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.304.815	1.526.764	1.526.764	2.114.344	2.511.841	3.006.422	1.486.939	1.770.136	2.020.878	2.927.444	854.315		113,96	115,94	132,36	138,46	34,01	
4	Lama tinggal wisatawan (hari)	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,41	0,51	0,57	1,03	0,32		205	170	190	206	53,33	

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa dari keenam indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja Disparbud Kabupaten Kebumen, semuanya pada akhir tahun renstra sudah pernah mencapai target. Namun demikian indikator kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan ditingkatkan karena inilah tupoksi Disparbud Kabupaten Kebumen, akan tetapi pencapaian ini juga berjalan fluktuatif.

Hanya pada tahun 2020 indikator kinerja prestasi cabang olahraga tidak tercapai, yang mana hal itu sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid19 yang hampir melanda seluruh dunia. Kondisi ini memang memaksa hampir membuat kegiatan/ aktivitas pada Disparbud Kabupaten Kebumen banyak yang terhenti atau tidak dilaksanakan. Dan juga penutupan obyek wisata/ tempat wisata lainnya juga salah satu faktor menurunnya tingkat kunjungan wisatawan.

Pencapaian indikator kinerja utama maupun yang bukan utama akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan terus ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

2.3.2. Evaluasi Kinerja Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Pada tahun 2016 nama Dinas masih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan adanya perubahan nomenklatur pada tahun 2017 yaitu menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Dan pada awal tahun 2022 nomenklatur berubah kembali menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 86 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Akan tetapi pada tahun 2020 anggaran banyak mengalami reconfusing untuk pembiayaan Covid19. Dan secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan (,000)		Rata-rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Disporawisata Kab. Kebumen																					
1	Non Program (Gaji/ Tunjangan)	5.096.815	6.266.200	7.231.123	6.636.362	6.549.516		4.875.890	5.747.945	6.854.463	5.780.798	6.034.561		95,67	91,73	94,79	87,11	92,14		6.356.003	5.858.731	92,18
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	878.077	982.549	1.092.163	1.351.150	1.077.847		804.353	926.974	997.382	1.275.236	945.692		91,60	94,34	91,32	94,38	87,74		1.076.357	989.927	91,97
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.860	778.887	400.000	443.539	333.452		246.635	763.720	388.842	436.897	318.370		95,28	98,05	97,21	98,50	95,48		442.948	430.893	97,28
4	Program pengembangan data/informasi	57.000	69.000	67.200	53.470	33.581		56.767	65.289	59.938	50.072	28.959		99,59	94,62	89,19	93,65	86,24		56.050	52.205	93,14
5	Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah	20.000	-	-	-	-		19.208	0	0	0	0		96,04	-	-	-	-		4.000	3.842	96,04
6	Program pengembangan pemasaran pariwisata	912.600	1.016.860	2.256.697	1.544.763	1.066.208		383.860	993.753	2.208.604	1.449.762	1.007.739		42,06	97,73	97,87	93,85	94,52		1.359.426	1.208.744	88,92
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	235.000	-	-	-	-		215.885	0	0	0	0		91,87	-	-	-	-		47.000	43.177	91,87
7	Program pengembangan destinasi pariwisata	13.696.000	15.933.446	16.765.420	10.380.172	6.525.706		13.457.209	13.074.411	14.212.892	8.696.743	6.082.882		98,26	82,06	84,78	83,78	93,21		12.660.149	11.104.828	87,71
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	580.500	-	-	-	-		541.616	0	0	0	0		93,30	-	-	-	-		116.100	108.323	93,30
9	Program pengembangan Kemitraan	797.700	820.000	1.207.600	3.254.122	2.141.322		597.326	807.446	1.184.517	3.175.176	2.084.149		74,88	98,47	98,09	97,57	97,33		1.644.149	1.569.723	95,47
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	205.000	220.000	294.340	412.913	49.013		200.117	217.130	290.687	375.975	47.656		97,62	98,70	98,76	91,05	97,23		236.253	226.313	95,79
11	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	800.000	1.100.000	1.790.271	350.589		0	793.670	1.095.042	1.781.116	341.546		-	99,21	99,55	99,49	97,42		808.172	802.275	99,27
12	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	-	50.000	96.800	-	-		0	49.728	91.127	0	0		-	99,46	94,14	-	-		29.360	28.171	95,95

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke (,000)						Realisasi Anggaran Tahun (,000)						Rasio Capaian Tahun ke (%)						Rata-rata Pertumbuhan (,000)		Rata-rata Rasio capaian (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	900.000	1.317.400	1.638.094	1.048.159		0	818.398	1.236.192	1.604.553	962.996		-	90,93	93,84	97,95	91,87		980.731	924.428	94,26
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	2.698.350	1.374.260	2.765.873	622.961		0	2.044.923	1.316.365	2.277.595	600.819		-	75,78	95,79	82,35	96,45		1.492.289	1.247.940	83,63
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						7.143.775															
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						550.915															
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						4.612.380															
18	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						292.134															
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						4.085.432															
20	Program Pemasaran Pariwisata						1.129.583															
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						50.725															
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						40.000															

Dari tabel 2.4 Anggaran yang dialokasikan di DISPARBUD tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan juga penurunan akibat adanya pandemi Covid19. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp.30.535.292.000 dan tahun 2020 menurun menjadi Rp. 19.798.354.000., yang terbagi dalam anggaran langsung dan anggaran tidak langsung.

Berdasarkan tabel 2.6. serapan anggaran DISPARBUD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria kinerja tinggi, dimana tingkat serapan rata-rata selama 5 tahun sebesar 90,08% . Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar 1,35% dan rata rata pertumbuhan realisasi keuangan 38,19%.

Realisasi keuangan kurun waktu 5 tahun cenderung Fluktuatif. Tahun 2016 capaian realisasi keuangan sebesar 94,11% dari anggaran dan tahun 2020 menurun menjadi 93,22% dari anggaran. Secara umum capaian realisasi keuangan masuk dalam kriteria sangat baik walaupun di tahun 2020 terjadi penurunan realisasi sebesar 93,22%. Hal ini karena adanya pandemi Covid19.

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal Disparbud Kabupaten Kebumen diuraikan dengan menggunakan analisis SWOT berupa faktor Kekuatan, Kelemahan, serta Analisis Lingkungan Eksternal yang berupa Tantangan dan Peluang guna mencapai keberhasilan arah tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu :

a. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (*Strength*)

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- Keanekaragaman potensi Objek Daya Tarik Wisata(ODTW);
- Pariwisata salah satu bidang unggulan;
- Keanekaragaman Seni daerah;
- Keanekaragaman Budaya daerah;
- Adanya benda/situs yang di duga sebagai cagar budaya yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen;
- Banyaknya organisasi kesenian daerah;
- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;

- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah;
- Adanya sembilan destinasi wisata yg dikelola Pemerintah Daerah sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Adanya Desa-desa wisata;
- Adanya kelompok-kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- Sertifikasi Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong di Kabupaten Kebumen.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang dihadapi dan masih memerlukan perhatian karena dampak globalisasi dan jumlah populasi penduduk cenderung semakin meningkat, yaitu:

- Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya saing objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat, bumd/bumn, swasta (pelaku usaha), dunia pendidikan.
- Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi kepariwisataan.
- Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi layanan data, informasi, dan permasalahan kebudayaan dan pariwisata.
- Belum optimalnya kinerja data dan informasi kepariwisataan yang komprehensif.
- Pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam.
- Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Kebumen.

b. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Tantangan (*Treaths*)

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
- Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi yang berdampak pada erosi ciri khas dan identitas nilai budaya Indonesia;
- Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia masih rendah;
- Keanekaragaman budaya baik yang berupa benda maupun bukan benda belum dikelola secara sinergis;
- Pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu global seperti terorisme, hak asasi manusia maupun bencana alam;
- Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar Kota Kebumen;
- Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya disekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata;
- Belum maksimalnya pemasaran dan promosi di wilayah regional Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia terlebih yang menjangkau wilayah luar negeri;
- Kemajuan teknologi (IT) belum mengakses kegiatan seni budaya/tradisional yang ada, sehingga berdampak pada existensi sanggar seni budaya yang ada, baik kualitas maupun kuantitas.

2. Peluang (*Opportunities*)

Peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, antara lain sebagai berikut:

- Berkembangnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- Adanya kesempatan melalui promosi dalam dan luar negeri serta kerjasama multilateral;
- Adanya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Kebumen;
- Ditetapkannya Kabupaten Kebumen sebagai Geopark Nasional.
- Kebumen yang tenang dan didukung keramahan masyarakat merupakan modal bagi Kabupaten Kebumen untuk membangun industri pariwisata;

- Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
- Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan memperoleh akses informasi destinasi wisata Kabupaten Kebumen;
- Keterbukaan dan dengan semakin matangnya proses demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;
- Kesempatan meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi sanggar sanggar seni budaya;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Pertumbuhan sektor pariwisata dalam arti luas belum mampu memberikan kesejahteraan kepada para pelaku usaha pariwisata. Fluktuatifnya kunjungan wisatawan juga banyak faktor yang mempengaruhinya, apalagi adanya dampak dari Covid-19 yang hampir membuat dunia pariwisata terpuruk dalam. Juga para pelaku usaha ekonomi kreatif sulit bergerak akibat pandemi Covid-19. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menjadi awal dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun kedepan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifpun akan lebih realible dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

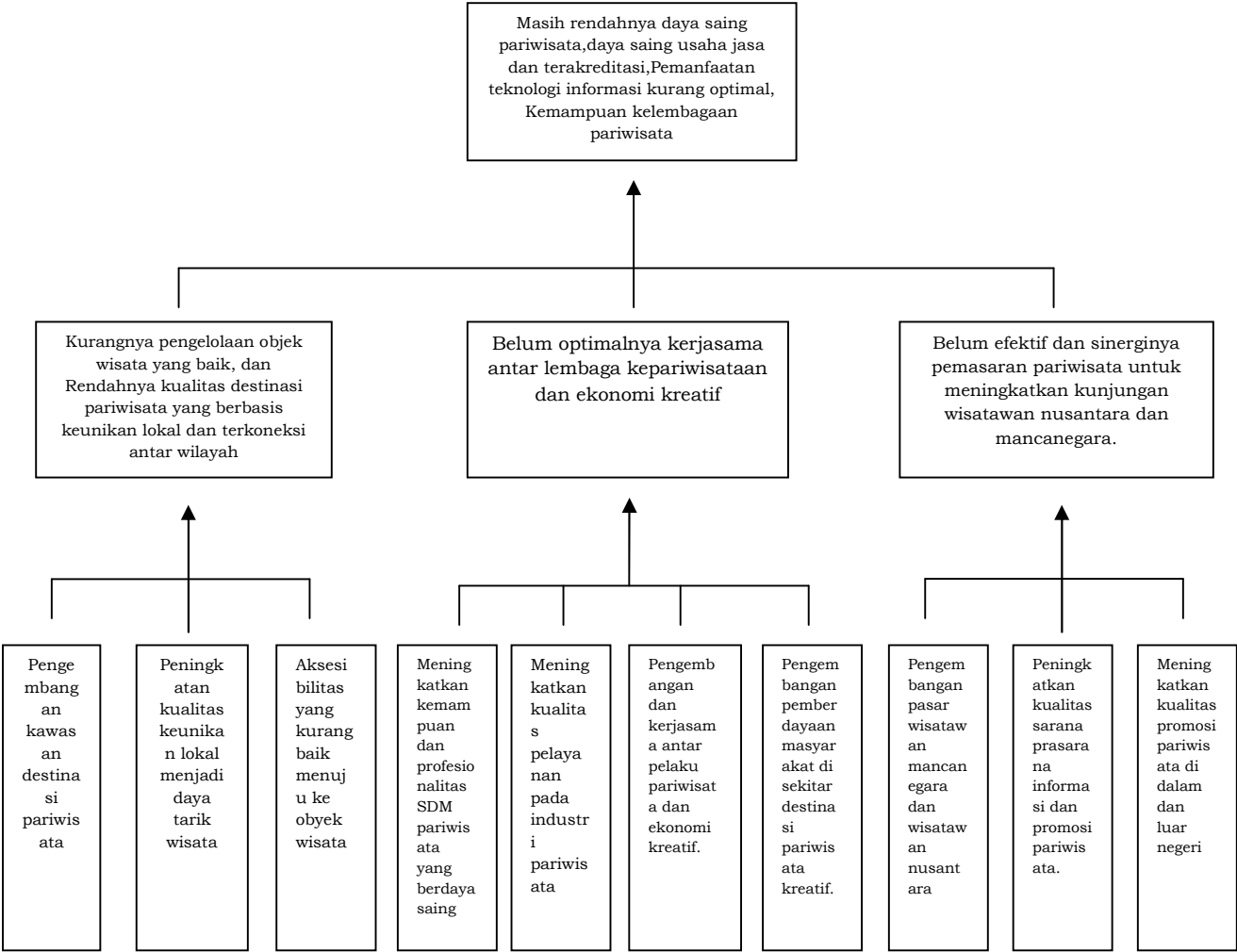
Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen antara lain adalah :

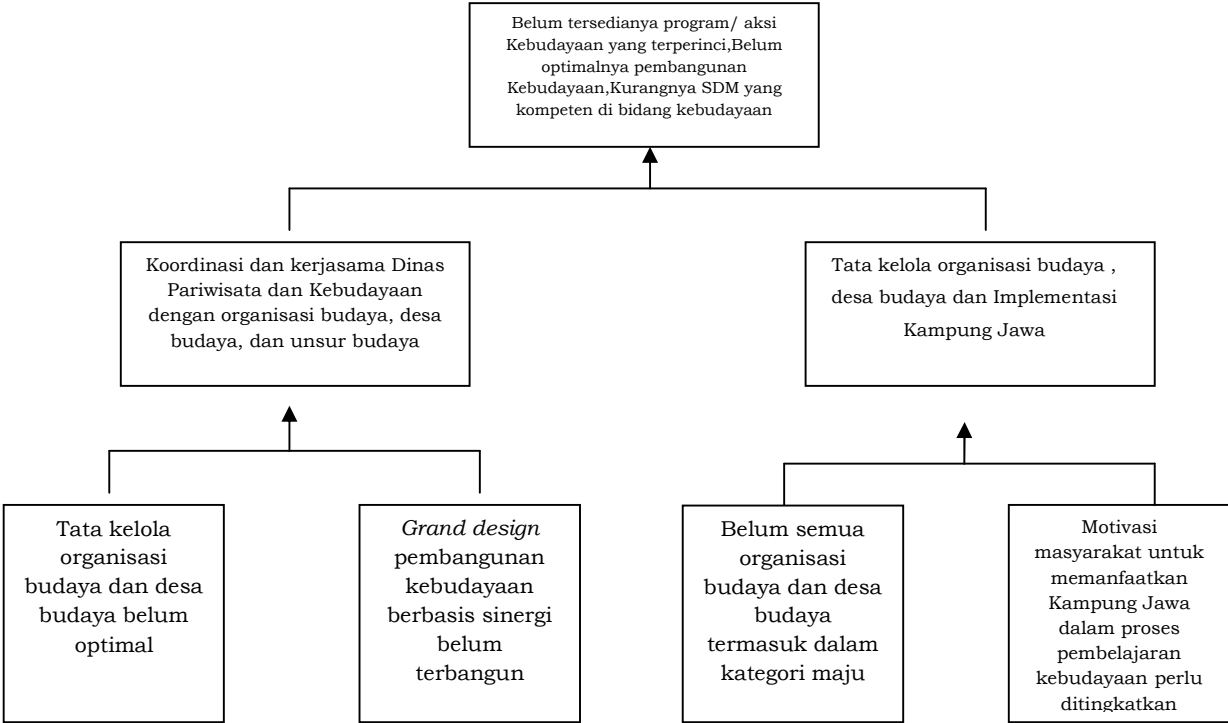
1. Rendahnya kunjungan wisatawan dan pelaku usaha ekonomi kreatif penunjang pariwisata;
2. Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah belum optimal;

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
URUSAN PARIWISATA



URUSAN KEBUDAYAAN



NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
	URUSAN PARIWISATA			
1	Masih rendahnya daya saing pariwisata, daya saing usaha jasa dan terakreditasi, Pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal, Kemampuan kelembagaan pariwisata	Kurangnya pengelolaan objek wisata yang baik, dan Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Pengembangan kawasan destinasi pariwisata	image pariwisata belum terbentuk, masyarakat tidak mengerti bagaimana mengelola kawasan wisata
			Peningkatan kualitas keunikan lokal menjadi daya tarik wisata	Peran serta masyarakat kurang, atraksi wisata kurang menarik
			Aksesibilitas yang kurang baik menuju ke obyek wisata	Jalan banyak yg rusak ketika musim penghujan, Jalan utama kurang lebar, LPJU kurang banyak, kurangnya transportasi menuju ke obyek wisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM pariwisata yang berdaya saing	terbatasnya SDM pariwisata
			Meningkatkan kualitas pelayanan pada industri pariwisata	Minimnya street furniture di sepanjang jalan menuju obyek wisata
			Pengembangan dan kerjasama antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.	kinerja kelembagaan tidak efektif
			Pengembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata kreatif	kurangnya pembinaan dan pelatihan ekraf di sekitar lokasi wisata
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.	Pengembangan pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	promosi wisata hanya dilakukan saat event saja
			Peningkatkan kualitas sarana prasarana informasi dan promosi pariwisata	aplikasi-aplikasi pendukung promosi pariwisata masih kurang
			Meningkatkan kualitas promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	calon wisatawan kurang mengetahui informasi tentang wisata di Kabupaten Kebumen
2	Belum adanya Icon baru pariwisata yang mempunyai potensi	Potensi pariwisata belum bisa dikembangkan secara maksimal (potensi pantai)	Belum adanya regulasi pendukung	Belum ada kajian pengembangan pariwisata pantai

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
	URUSAN KEBUDAYAAN			
3	Belum tersedianya program/ aksi Kebudayaan yang terperinci,Belum optimalnya pembangunan Kebudayaan,Kurangnya SDM yang kompeten di bidang kebudayaan	Koordinasi dan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan organisasi budaya, desa budaya, dan unsur budaya	Tata kelola organisasi budaya dan desa budaya belum optimal	kinerja kelembagaan tidak efektif, kurangnya pembinaan dan sosialisasi terkait budaya
			Grand design pembangunan kebudayaan berbasis sinergi belum terbangun	terbatasnya SDM kebudayaan, perlunya masterplan pembangunan budaya daerah
		Tata kelola organisasi budaya , desa budaya dan Implementasi Kampung Jawa	Belum semua organisasi budaya dan desa budaya termasuk dalam kategori maju	kurangnya sinergi antar budaya daerah untuk saling mendukung
			Motivasi masyarakat untuk memanfaatkan Kampung Jawa dalam proses pembelajaran kebudayaan perlu ditingkatkan	Peran serta masyarakat kurang, dan kurangnya perlunya adanya pelatihan pemanfaatan budaya

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Pembangunan Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya

sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu :

KEBUMEN SEMARAK

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mendukung misi ke 3 dan 5 yaitu :

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Dengan meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, merupakan suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif (lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi. Disamping itu juga perlunya menumbuhkembangkan sentrasentra dan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam suatu kerangka pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster dan agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing.

5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kebumen yang tenteram dan damai yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana penduduk berada dalam kondisi bebas konflik tanpa pertikaian.

Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat, memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh

masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta berkepribadian yang santun sesuai dengan norma-norma agama maupun kearifan lokal serta budaya Kebumen. Sehingga nantinya dapat tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)

Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yang sesuai untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen didukung beberapa program unggulan di antaranya :

1. Misi ke-3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain :

- a. KEBUMEN EKONOMI HANDAL, melalui Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
- b. DEMEN MBUMEN, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa

3. Misi ke-5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain :

- a. MESIN SERBU, Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen

Sesuai dengan tugas dan fungsi, keberadaan serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, berkenaan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Terkait
 Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	:	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
	:	Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat
Layanan	:	KEBUMEN EKONOMI HANDAL , melalui Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
		DEMEN MBUMEN , Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa
		PEDES WIS TAU , Program Destinasi Wisata Unggulan
		RATAU LALI , Program Pemasaran Wisata berbasis Potensi Desa
		KEKRAF , Program Pengembangan Pusat Ekonomi Kreatif: Kebumen Ekonomi Kreatif Program Kompetisi wirausaha muda sektor ekonomi Kreatif
		MESIN SERBU , Program Membumikan dan mempromosikan Seni serta Budaya Khas Kebumen
Faktor		
Penghambat		Pendorong
1. Pengembangan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum optimal. 2. Besarnya potensi daerah yang diikuti pesatnya upaya pengelolaan, pengembangan dan		1. Adanya dukungan kebijakan pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi daerah, termasuk pengembangan pariwisata

pemanfaatan budaya daerah dan pariwisata di kabupaten/Kota lain. 3. Belum maksimalnya kreativitas masyarakat terhadap pemanfaatan. potensi wisata untuk mampu menarik (mendorong) tumbuhnya sektor industri kerajinan untuk melengkapi destinasi wisata tersebut 4. masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah dan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya 6. Belum terkelolanya objek peninggalan bersejarah sebagai khazanah budaya daerah	melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. 2. Tersedianya hotel berbintang, dan kawasan perbelanjaan, dan industri kerajinan. 3. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai media promosi dan pemasaran 4. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi dan reaktualisasi terhadap budaya lokal sebagai wujud apresiasi terhadap upaya pengembangan budaya daerah terutama kesenian daerah 5. Adanya upaya pengenalan budaya lokal secara dini dengan memanfaatkan jalur pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) 6. Kekayaan akan aset keragaman budaya dan even seni budaya yang khas di Kabupaten Kebumen
---	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Terkait dengan telaah Renstra K/L, maka keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdapat 3 (tiga) kementerian / lembaga yang perlu ditelaah, yaitu Kemenparekraf/Baparekraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi dari Renstra kedua Kementerian secara umum merupakan Visi Pembangunan Nasional 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misinya diturunkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Untuk misi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Visi dan misi pada kedua kementerian tersebut, tidak semuanya merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan, sehingga tidak semua menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terkait dengan pelayanan SKPD ditinjau dari misi kedua kementerian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambatnya, yang antara lain meliputi :

- a. Pengembangan destinasi pariwisata, penguatan kebudayaan dan ekonomi kreatif.
- b. Pengembangan produk dan layanan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berdaya saing internasional.
- c. Pengembangan pemasaran pariwisata secara sinergis dan bertanggungjawab.

- d. Pengembangan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan.
- e. Pelestarian kebudayaan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain meliputi:

- a. Kelayakan aksesibilitas jalan menuju destinasi wisata.
- b. Persaingan antar pelaku usaha produk dan layanan industri pariwisata kurang kompetitif
- c. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi wisata
- d. Perubahan organisasi kelembagaan pemerintah daerah
- e. Ketidaktahuan perlakuan terhadap cagar budaya

Telaah dari Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ketiga yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.

Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Renstra Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan melalui visi “menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari tetep mboten korupsi mboten ngapusi”. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi ketiga pembangunan Jawa Tengah yaitu “memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat “menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kebumen, yang meliputi daratan meliputi wilayah Kabupaten yang

terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan “tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Secara spesifik terkait dengan pariwisata dan kebudayaan, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar alam kegeologian. Selain itu tegas disebutkan bahwa kawasan peruntukan permukiman harus melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk pengembangan sarana pendidikan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

SDGs yang di dukung pariwisata di Kabupaten Kebumen yakni untuk target SDGs pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Dengan indikator:

- Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.
- Jumlah wisatawan mancanegara
- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
- Jumlah devisa sektor pariwisata

SDGs yang di dukung kebudayaan di Kabupaten Kebumen yakni Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Dengan indikator :

- Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP).
- Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas pariwisata dan Kebudayaan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumuskan, melaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran yang strategis untuk mengawal kawasan pusat permukiman baru dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan master plan Geopark Karangsambung - Karangbolong untuk meningkatkan sektor pariwisata. Selain itu bidang pariwisata dan Kebudayaan juga harus menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pariwisata dan Kebudayaan, lingkungan khususnya yang terkait Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar alam kegeologian, dan budaya dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor, penghambat maupun faktor pendorong, yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan potensi budaya daerah dan sektor pariwisata dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat;

2. Minimnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan industri pariwisata dan destinasi obyek wisata;
3. Peningkatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi kreatif belum optimal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain:

1. pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan dengan melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan pariwisata;
2. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah desa-desa;
3. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

1. Perubahan Nomenklatur program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Mendasari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan pada peraturan tersebut. Di satu sisi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 masih menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang lama, untuk itu perlu sinkronisasi. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 sudah mengadopsi nomenklatur tersebut di tahun 2022 – 2026. Banyak kendala yang ditemui dalam penerapan nomenklatur ini seperti ketidaksesuaian program/kegiatan/subkegiatan serta beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi terhadap hal tersebut.

2. Adanya Perbedaan Kebijakan Pusat dan Daerah

Program prioritas adalah program yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Perbedaan permasalahan di Pusat dan Daerah, utamanya Kabupaten menimbulkan perbedaan prioritas pembangunan. Upaya sinkronisasi antara pusat dan daerah telah dilakukan, namun masih terjadi beberapa kendala yang disebabkan perbedaan masalah yang timbul serta sumberdaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini berakibat kebijakan pusat sulit diakomodir oleh kebijakan prioritas daerah.

3. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan Pariwisata dan Kebudayaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuannya harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan pembangunan kebudayaan
2. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier

Sasaran:

1. Meningkatnya pelestarian budaya
2. Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap PAD

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor pariwisata. Adapaun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Indikator Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Peningkatan pembangunan kebudayaan		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	17,58	19,78	21,98	25,27	27,47	30,77	32,97	32,97
		Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	18,16	20,82	25,05	29,82	34,05	38,82	43,04	43,04
2	Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier		PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.674,74	12.316,85	12.994,28	13.708,96	14.462,95	14.462,95
		Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	0,84	1,84	1,90	1,91	2,03	2,11	2,24	2,24

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pariwisata dan sektor kebudayaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen guna mewujudkan **KEBUMEN SEMARAK**

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1 berikut ini :

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier	Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata	1. Meningkatkan Citra dan daya tarik pariwisata Kabupaten Kebumen melalui Promosi dan Pemasaran objek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Buatan dan Agrowisata dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia. 2. Meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Kebumen melalui pengembangan obyek Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, melalui pola kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.

MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan pembangunan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian budaya	Pelestarian cagar budaya	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dan pengembangan budaya daerah melalui pelaksanaan Calender Event Seni Budaya daerah.
			2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan karya budaya melalui upaya Inventarisasi, Dokumentasi Digital.
			3. Mewujudkan ruang dan iklim yang kondusif bagi masyarakat terutama para Seniman dan Budayawan untuk melakukan pengkajian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai sumber kearifan lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah.

Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
13. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
16. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

C. Rencana Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan/Material

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Pemeliharaan Mebel
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
23. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
24. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
25. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
26. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
27. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
28. Pengelolaan Investasi Pariwisata
29. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
30. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
31. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
32. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
33. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
34. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
35. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
36. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
37. Pelindungan Cagar Budaya
38. Pengembangan Cagar Budaya

Secara lengkap, daftar program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp,000	Target	Rp,000	Target	Rp,000	Target	Rp,000	Target	Rp,000	Target	Rp,000
Mewujudkan Peningkatan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	2.22																
			Urusan Bidang Kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan (Persen)	18,16	20,82	25,05	2.377.350	29,82	1.500.000	34,05	1.565.000	38,82	1.680.000	43,04	1.780.000	43,04	23.634.350
		2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan	prosentase kesenian yang dikembangkan (persen)	0	21,88	28,13	2.041.000	34,38	1.200.000	40,63	1.265.000	46,88	1.380.000	53,13	1.480.000	53,13	7.366.000
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen (persen)	0	13	26	195.000	39	200.000	52	205.000	65	210.000	78	210.000	65	1.020.000
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaan Kampung Jawa Kebumen (paket)	1	1	1	130.000	1	130.000	1	135.000	1	135.000	1	135.000		665.000
				Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen (kali)	2	2	2		2		2		2		2			

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina (orang)	50	50	50	65.000	50	70.000	50	70.000	50	75.000	50	75.000		355.000
	Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen (orang)	50	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan (orang)	50	50	50		50		50		50		50			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional (persen)	0	100	100	1.846.000	100	1.000.000	100	1.060.000	100	1.170.000	100	1.270.000	100	6.346.000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan (kali)	17	17	17	1.796.000	17	950.000	17	1.000.000	17	1.100.000	17	1.200.000	17	6.046.000
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jenis)	25	25	25		25		25		25		25		25	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni (orang)	0	75	75	50.000	75	50.000	75	60.000	75	70.000	75	70.000	75	300.000
	Jumlah lembaga kebudayaan yang difasilitasi (PEPADI dan DKD) (lembaga)	0	2	2		2		2		2		2		2	

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (persen)	18,16	20,82	25,05	336.350	29,82	300.000	34,05	300.000	38,82	300.000	43,04	300.000	43,04	1.536.350
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (persen)	17	20	21	336.350	25	300.000	29	300.000	34	300.000	39	300.000	39	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu (obyek)	0	0	1	246.350	6	200.000	6	150.000	6	150.000	6	150.000	6	896.350
	Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya (orang)	100	50	50		50		50		50		50		50	
	Jumlah peserta bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) (orang)	0	0	0		5		0		0		0		0	
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan (obyek)	20	10	3	90.000	10	100.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000		640.000
	Jumlah dokumen kajian pengusulan warisan budaya (dokumen)	0	1	1		1		1		3		3			
	Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark (obyek)	0	0	30		30		30		30		30			

			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier	Meningkatkannya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (persen)	0,84	1,84	1,90	16.725.478	1,91	62.986.001	2,03	13.494.548	2,11	13.270.399	2,24	13.632.693	2,24	120.109.119
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata (persen)	80,00	80,90	82,77	8.214.904	84,64	3.649.054	86,52	3.960.530	88,39	4.534.850	90,26	4.691.041	90,26	25.050.379
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	1	1	1	675.000	1	283.250	1	328.048	1	377.500	1	359.515	5	2.023.313
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota (orang)	480,00	500,00	525	675.000	550	283.250	575	328.048	600	377.500	625	359.515	2875	2.023.313
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola (unit)	9	9	9	7.409.904	9	3.231.904	9	3.494.564	9	4.015.294	9	4.185.208	45	22.336.874
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota (dokumen)	0	7	4	100.000	4	103.000	5	106.090	5	109.273	4	112.552	22	530.915

			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola (destinasi)	9	9	5	5.800.000	10	51.356.000	11	1.550.680	14	2.001.390	12	2.099.183	12	12.807.253
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (kegiatan)	3	3	3	1.509.904	3	1.772.904	3	1.837.794	3	1.904.631	3	1.973.473	15	8.998.706
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan (persen)	100	100	100	130.000	100	133.900	100	137.918	100	142.056	100	146.318	100	690.192
			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terbina/ sosialisasi (bidang)	0	4	2	65.000	4	66.950	4	68.959	4	71.028	4	73.159	18	345.096
			Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis)	8	8	8	65.000	8	66.950	8	68.959	8	71.028	8	73.159	40	345.096
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	-70,82	24,00	19,00	1.494.321	20,00	1.951.151	25,00	2.009.686	33,00	2.069.977	35,00	2.132.076	35,00	9.657.21
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara (orang)	854.315	1.000.100	1.200.130	1.494.321	1.300.160	1.951.151	1.400.200	2.009.680	1.500.225	2.069.977	1.600.250	2.132.076	7.000.965	9.657.211

			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (kegiatan)	0	12	15	1.494.321	16	1.951.151	17	2.009.686	18	2.069.977	19	2.132.076	85	9.657.211
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar (persen)	0	18,75	20	100.000	20	103.000	20	106.090	20	109.273	20	112.552	100	530.915
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (kegiatan)	0	1	1	100.000	1	103.000	1	106.090	1	109.273	1	112.552	5	530.915
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (orang)	0	200	220	100.000	250	103.000	270	106.090	290	109.273	300	112.552	1330	530.915
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	100	100	6.570.653	100	6.937.196	100	6.210.699	100	6.351.424	100	7.351.424	100	33.142.614

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	6	6	6	70.000	6	65.900	6	67.877	6	69.914	6	72.011	30	345.702
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	2	2	4	40.000	4	35.000	4	36.050	4	37.132	4	38.246	20	186.428
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	0	0	2	30.000	2	30.900	2	31.827	2	32.782	2	33.765	10	159.274
			administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun (kali)	0	0	1	395.600	1	415.600	1	415.600	1	415.600	1	415.600	5	2.058.000
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah orang yang mengikuti diklat (orang)	0	0	55	50.000	60	70.000	60	70.000	60	70.000	60	70.000	295	330.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (kegiatan)	0	0	4	345.600	4	345.600	4	345.600	4	345.600	4	345.600	20	1.728.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (bulan)	12	12	12	5.706.338	12	5.803.807	12	5.902.772	12	5.003.256	12	5.105.283	60	27.521.456
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang)	66	66	66	5.631.338	66	5.726.557	66	5.823.204	66	4.921.301	66	5.020.869	330	27.123.269

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaa n dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen)	2	2	2	75.000	2	77.250	2	79.568	2	81.955	2	84.414	10	398.187
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	12	12	12	352.500	12	363.075	12	373.969	12	385.188	12	396.744	60	1.871.476
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (unit)	560	580	580	42.000	585	43.260	588	44.558	600	45.895	610	47.272	2963	222.985
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bulan)	12	12	12	65.000	12	66.950	12	68.959	12	71.028	12	73.159	60	345.096
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	12	12	12	75.000	12	77.250	12	79.568	12	81.955	12	84.414	60	398.187
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (dokumen)	700	720	720	3.500	720	3.605	720	3.713	720	3.824	720	3.939	3600	18.581
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material (bulan)	12	12	12	45.000	12	46.350	12	47.741	12	49.173	12	50.648	60	238.912
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	55	58	60	122.000	62	125.660	63	129.430	64	133.313	65	137.312	314	647.715

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	0	23	37	-	40	151.119	42	157.753	42	164.586	42	171.623	203	645.081
			Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel (unit)	0	6	19	-	23	36.050	24	37.132	25	38.246	25	39.393	116	150.821
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	0	17	20	-	17	115.069	18	120.621	17	126.340	19	132.230	91	494.260
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	12	252.470	12	314.020	12	325.917	12	338.170	12	350.790	60	1.581.367
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12	12	12	3.000	12	3.090	12	3.183	12	3.278	12	3.376	60	15.927
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyesuaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	227.470	12	288.270	12	299.394	12	310.852	12	322.653	60	1.448.639
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	12	12	12	22.000	12	22.660	12	23.340	12	24.040	12	24.761	60	116.801
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	52	51	51	139.345	54	169.275	56	174.354	56	179.585	56	184.973	273	847.532

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	38	37	37	110.000	37	113.300	37	116.699	37	120.200	37	123.806	185	584.005
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara (unit)	5	5	5	4.345	5	4.475	5	4.610	5	4.748	5	4.890	25	23.068
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (unit)	7	7	7	10.000	10	20.600	12	21.218	12	21.855	12	22.511	53	96.184
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara (unit)	2	2	2	15.000	2	30.900	2	31.827	2	32.782	2	33.766	10	144.275
			JUMLAH					19.102.828		64.486.001		15.059.548		14.950.399		15.412.693		143.743.469

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel. 7.1 . Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Capaian 2020	Perkiraan capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indikator tujuan :									
	a. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	17,58	19,78	21,98	25,27	27,47	30,77	32,97	32,97
	b. PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.563,85	11.080,81	11.674,74	12.316,85	12.994,28	13.708,96	14.462,95	14.462,95
2	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pariwisata):									
	a. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,84	1,84	1,90	1,91	2,03	2,11	2,24	2,24
3	Indikator Sasaran (IKU Urusan Kebudayaan):									
	a. Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	18,17	20,83	25,05	29,82	34,05	38,82	43,05	43,05

Tabel. 7.2 . Rumus Indikator

NO	INDIKATOR	RUMUS	KET
	Pariwisata		
1	Pertumbuhan ekonomi	dihitung oleh BPS	
2	PDRB ADHK Sektor Tersier	dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya)	
3	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	jumlah pendapatan PAD dari sektor pariwisata / jumlah total PAD x 100%	
	Kebudayaan		
4	Indeks Kesalehan sosial	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	
5	Persentase Budaya yang Dilestarikan	jumlah budaya yang dilestarikan / jumlah budaya yang terdata x 100%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2026 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2025, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2026-2030. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 untuk tahun yang ke lima.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;

4. Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ASEP MURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1001

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN

MUHAMAD ARIFIN, S.Si., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680722 199903 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iftyawati A.
	Budi Sahmawati
	Ika Fitriani



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 050 / 75 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Maret 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 050 / 75 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
A	DINAS PENDIDIKAN		
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3	Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota	
6	Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota	
7	3 (tiga) orang Staf pada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Herman Riyanto, A.Md 2. Hartati, S.A.P 3. Nur Khasanah, SE,M,Si,MM
B	DINAS KESEHATAN		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Anggota	
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Anggota	
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Anggota	
8	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
17	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
18	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
19	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
20	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
21	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
22	Kepala Seksi Produksi pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
23	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	
W	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4	Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
6	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
7	Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
8	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
10	Kepala Seksi Destinasi dan Daya Tarik Wisata pada Bidang Pengembangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata pada Bidang Pengembangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
12	Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata pada Bidang Pemasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
13	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata pada Bidang Pemasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	
14	Staf pada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota	Ibnu Wibowo, SE
X	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
6	Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
7	Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan Usaha Perikanan pada Bidang Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
8	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
9	Kepala Seksi Sarana dan Kenelayanan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
10	Kepala Seksi Prasarana dan Kesehatan Ikan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
11	Kepala Seksi Sarana dan Perbenihan pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
12	Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
13	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Ikan pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	
14	Kepala Seksi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan pada Bidang Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
AS	KECAMATAN BONOROWO		
1	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Ketua	
2	3 (tiga) orang Staf pada Kecamatan Bonorowo	Anggota	1. Ermanto 2. Rusdiyanto 3. Agung Budi Santoso, S.AP


BUPATI KEBUMEN,
ARIF SUGHYANTO









LAMPIRAN III
SE BUPATI KEBUMEN NOMOR 050/
TANGGAL APRIL 2021
TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026 DAN RANCANGAN
AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

Pada hari Senin tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Forum Perangkat Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 3 Mei 2021

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Disporawisata Kab. Kebumen

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 3 Mei 2021
Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kebumen
Selaku pimpinan sidang



Drs. H. NUGROHO TRI WALUYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620301 198503 1 013

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	SOLATUN Fmd	DPRD Kab. Kbm	Komis, B	1. [Signature]
2	PAIRI	DPRD Kab Kbm	Komis, C	2. [Signature]
3	FUAD Khobis	LSM formasi	KEBUMEN	3. [Signature]
4	LIFTYAWATI ANGGAENI	Bappeda	Kebumen	4. [Signature]
5	PRIYAMBODO	KONI	Kebumen.	5. [Signature]

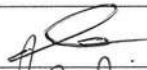
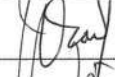
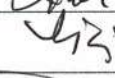
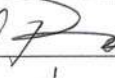
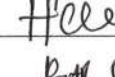
DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL: Senin, 3 Mei 2021

TEMPAT : Ruang Rapat Disporawisata Kab. Kebumen Lt. II

ACARA : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Disporawisata Kab. Kebumen Tahun 2021 - 2026

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Nugroho Tri Waluyo	Kadinas	1.
2	Gunawan Widhi-w	Sekdvn	2.
3	Alexander Minda	Inspidat	3.
4	SUBOTOYO	NPCI	4.
5	Trianggolo	KONI	5.
6	Fuad Fakhri	FORMASI	6.
7	ACIP. S.	PORTI	7.
8	Yuni S	KPUSO	8.
9	NORWINTO	Demola	9.
10	Rumoh	Disporawisata	10.
11	Eudang S.	-	11.
12	Endah S	Disporawisata	12.
13	DARAB	Ges fatijaz	13.
14	WIKASO	Disporawisata	14.
15	Zurri to	-	15.
16	Siphan hani I	-	16.
17	Julius	Disporawisata	17.
18	M. Yudianto	-	18.
19	Mulyati	-	19.
20	TUNDAS	P. Petanala	20.
21	Delata	DPD D komis B	21.
22	Taufiq H	Polekardois	22.
23	Yusup Hargadar	Obat P. Sunuk	23.
24	PAIRI	DPRO komisi C	24.
25	ARIS Y	UJS	25.
26	Iftiyawati	BAPPEDA	26.
27	S'goyim	Kebumen	27.
28	S. Hidayat M	Perans keu	28.
29	Wann Supat	Kipura	29.

30	Braen	Kerjasama	30.	
31	Eni Widiyanti	Disporawisata	31.	
32	IBNU WIBOWO	PERENCANAAN	32.	
33	Sukartiana	—	33.	
34	Wiwi.k	Perencanaan	34.	
35	Ika yoni	Disporawisata	35.	
36	Siti Rosalia	Disporawisata	36.	
37	Sum yono	—	37.	
38	Tati Ismawati	Disporawisata	38.	
39	Syamsudin Mi	—	39.	
40	Rinto S.P.	Umpeg	40.	
41	Siti Maemunah	Umpeg.	41.	
42	Hardi Martono	Umpeg.	42.	
43	Dery Ratriyana	Umpeg	43.	
44	Pratiyo	—	44.	
45	Cealh Gely	Pemasaran	45.	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA

Jl. Pahlawan No. 136 ☎ (0287) 381988 Fax. (0287) 381988
Website : www.pariwisatakebumen.com Kode pos 54311

Kebumen, 30 April 2021

Nomor : 050/0913
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Narasumber

Kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi B DPRD Kab. Kebumen
2. Ketua Komisi C DPRD Kab. Kebumen
3. Kepala BPKAD Kab. Kebumen
4. Kepala Bappeda Kab. Kebumen

Di - **KEBUMEN**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana Forum Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Disporawisata Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026 yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal
3 Mei 2021, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mohon kesediaannya untuk menjadi narasumber untuk
acara dimaksud.
2. Waktu pelaksanaan pukul 09.00 WIB s/d selesai.
3. Untuk konfirmasi dapat melalui narahubung a.n Siti Rositah
(HP 0813 2701 7306).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja
samanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN



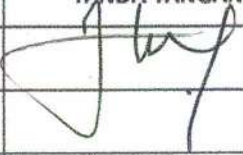
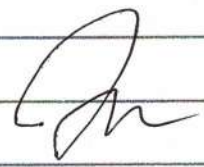
Drs. H. NUGROHO TRI WALUYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620301 198503 1 013

DAFTAR HADIR NARASUMBER

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Acara/tanggal : FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA DISPORAWISATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Selatan And	DPRD komisi B	
	PAIRI	DPRD komisi C	

Lampiran I

Acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Disporawisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Hari/Tanggal : Senin, 3 Mei 2021

Daftar Undangan di Ruang Rapat Disporawisata Kabupaten Kebumen Lantai II

1. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen
2. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kebumen
4. Inspektur Kabupaten Kebumen ✓
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen ✓
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen ✓
7. Kepala BIKK LIPI Karangsembung
8. Ketua Harian Badan Pengelola GNKK
9. Presidium LSM FORMASI Kebumen ✓
10. Ketua PHRI Kebumen
11. Ketua KONI Kebumen ✓
12. Ketua NPC Kebumen ✓
13. Ketua PORTI Kebumen ✓
14. Ketua KNPI Kebumen
15. Kepala Disporawisata Kabupaten Kebumen ✓
16. Sekretaris Disporawisata Kabupaten Kebumen ✓
17. Kasubag Perencanaan dan Keuangan ✓
18. Kasubag Umum dan Kepegawaian ✓
19. Kabid Pengembangan Pariwisata
20. Kabid Pemasaran Pariwisata ✓
21. Kabid Kepemudaan dan Olahraga ✓
22. Kasi Destinasi dan Daya Tarik Wisata ✓
23. Kasi Promosi dan Informasi Pariwisata ✓
24. Kasi Usaha dan Jasa Pariwisata
25. Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata ✓
26. Kasi Pembinaan Generasi Muda ✓
27. Kasi Pembinaan Olahraga ✓
28. Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga
29. Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Goa Jatijajar ✓
30. Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Pantai Petanahan ✓
31. Pimpinan Pengelola Obyek Wisata PAP Krakal
32. Direktur Universitas Putra Bangsa
33. Ketua Pokdarwis Kebumen
34. Rektor UMNU Kebumen

Lampiran II

Acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Disporawisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Hari/Tanggal : Senin, 3 Mei 2021

Daftar Undangan yang mengikuti di instansi masing-masing

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
3. Kepala Diskominfo Kabupaten Kebumen
4. Kepala DisperkimLH Kabupaten Kebumen
5. Kepala Dispermades Kabupaten Kebumen
6. Kepala Disperindag Kabupaten Kebumen
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen
8. Kepala Bapenda Kabupaten Kebumen
9. Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen
10. Camat Alian
11. Camat Buayan
12. Camat Ayah
13. Camat Sempor
14. Camat Petanahan
15. Camat Padureso